



LEMBAR DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 1999 SERI D NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REM BANG
NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN OAERAH TINGKAT II REM BANG
BUPATI KEPALA OAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka peningkatan sistem Informasi manajemen di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, maka perlu dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik.
 - b. bahwa dalam Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tanggal 23 Januari 1996 telah disetujui pembentukan 61 (enam puluh satu) kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dilatas. perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- t:
~
2. Undang-undang Nomor 5 Tahlm 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatul 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
 4. Kepliusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman organlsasi dan Tatakerja Sekretariat WUayah / Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
 5. Kepliusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organlsasl Pemerintah daerah dan Wilayah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1995 tentang prdoman Pembentukan Organisasi dan Tala Kerja Kantor Pengolahan data Elektronik Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II.
 7. Peraturan Daerah Kab1.4>aten Datii II Rembang Nomor 2 tahun 1993 Jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat W~ayah./Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Msnetaapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG TEITTANG PEMBEITTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Sekretaris Wilayah / Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- e. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolah Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengolah Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

BAB III

KEOUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Pengolahan data Elektronik adalah Unit Pelaksanaan Daerah Yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik ditempatkan oleh seorang Kepala yang sehari-hari secara administrasi berada dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 4

Kantor Pengolah Data Eletronik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan data dan pembinaan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program dalam pengolahan data elektronik berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. penyusunan dan penganalisaan data serta menjalankan sistem aplikasi yang dibutuhkan ;
- c. pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran ;
- d. pengendalian pengoperasian komputer, penyimpanan data, pengelolaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer ;
- e. pemberian bimbingan dan pengendalian komputerisasi di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- f. kerja sama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan Pengolahan data Elektronik ;
- g. pelaksanaan Urusan Rumah Tangga.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :

- a. Kepala Kantor :
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Data Masukan
- d. Seksi Pelayanan Data :
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

- (2) Stm Bagian dan Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 11 melingkung-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor ;
- (3) Bagan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik dimaksud ayat (1) Pasal 11, adalah sebagaimana tercantum pada lembaran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Kantor

Pasal 7

Kepala kantor mempunyai tugas memimpin dan membina pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan penyusunan laporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan daerah ini. Sub bagian tata usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana dan program kerja ;
- b. penyiapan surat menyurat, perjalanan dinas dan rumah tangga ;
- c. pengolahan administrasi kepegawaian, keuangan pertengkaran dan pemeliharaan ;
- d. evaluasi dan pelaporan

Bagian Keempat

Seksi Data Masukan

Pasal 10

Saksi Data Masukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, vertifikasi, perekaman data dan pengendalian data hasil rekaman.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan daerah ini. Seksi data masukan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perencanaan kegiatan mengumpulkan data vertifikasi, perekaman dan pengendalian data hasil rekaman ;
- b. pengumpulan dan pencatatan data rekaman serta penyiapan sistem aplikasi data yang dibutuhkan.
- c. analisis sistem aplikasi data yang dibutuhkan, pemecahan masalah terhadap kesalahan dan kerusakan data rekaman ;
- d. bimbingan dan pengendalian komputerisasi di lingkungan Pemerintah daerah.

Bagian keUma

Seksi Pelayanan Data

Pasal 12

Seksi Pelayanan malaksanakan data mempunyal tugas melakukan pelayanan data serta kerjasama teknik.

Pasal 13

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini. Pelayanan Data mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perencanaan kegiatan, pengendalian arus data masuk dan keluarga, penyediaan dan perawatan perangkat keras serta kerjasama teknis ;
- b. pengendalian pengoperasian komputer, penyisipan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras lunak komputer ;
- c. kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan pengolahan data elektronik

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer mempunyal tugas kerja membuat, merawat, mengembangkan sistem dan atau program pengolahan data dengan komputer.

Pasal 15

- (1) Dlsamping Kelompok Jabatan Fungsionat Pranata Komputer dapat ditempatkan Jabatan fungsional lain sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain masing-masing diplmlpn oleh seorang pemangku Jabatan Fungsional senior yang dtunjuk oleh Kepala Kantor.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain ditentukan berdasaran kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Janis dan Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional lain sebagalmana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TA TA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepata kantor dalam metaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan hortizontal dengan Instansi terkait baik Pusat maupun Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok masng-masng.

Pasal 17

senap plmpinan satuan organsasl wajib mengawasi bawahannya masing-masng dan bila terjadil penympangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Setiap pelaporan satuan organasi dalam lingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik bertanggung jawab m-n dan mengkoordinasikan bawahannya maslmg-maslmg serta memberikan blmblngan dan peb.QJk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) setiap pelaporan satuan organasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung Jawab kepada atasan maslmg-mas.tg dan menyatakan laporan berk.ata tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh setiap pelaporan satuan organises(dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusil8n laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan Liltuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 19

Kepala Seksi dan pelaporan kelompok Jabatan fisiQsional Pranata Komputer menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan selanjutnya Kepala SU Bagian Tata Usaha mengkoordinasikan penyusutan laporan berkala Kantor Pengolahan Data Elektronik.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

Kepala k.ator, SUb Bagian dan Seksi dlangkat dan dilberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan psraturan perundan~undangan yang ber1aku.

Pasal 21

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian ditentukan sesuai dengan peraturan perundan~undangan yang ber1aku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Blaya penyelenggaraan Kantor Pengolahan Data Elektronik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Tingkat II serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasan dan lembaga la.In di illar Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Ha~l yang belum cflatur dalam Peraturan Oaerah Inl sepanJang mengenal petaksanaannya, akan dlatur oleh Bupatt Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENLmJP

Pasat 24

Peraturan Oaerah Inl bertaku sajak tanggal diundangkan.

Agar setlap orang dapat mengetahulnya, mempenntahkan pengundangan Peraturan Daerah Inl dengan penempatannya datam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Oltetapkan di REMBANG
pada tanggal 6 Junl 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REM BANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TK II
REM BANG

HENDARSONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

PENJELASAN

ATAS

PERTURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR PENGOLAHAN DATA ELKTRONIK

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. UMUM

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pembentukan 61 (enam puluh satu) Kantor Pengolah Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Untuk lebih dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam penanganan pengolahan data dan pemeliharaan sistem Infomasi secara elektronik merupakan sebagian tugas yang diemban oleh Kantor Pengolahan data Elektronik, dengan cara memberikan bimbingan dan pengendalian komputerisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Sekarang terbentuknya Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, maka sistem pengolahan data sistem elektronik yang dilaksanakan oleh satuan kerja lain di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, pengendalian, pengelolaan, dun pengeperasian dapat bekerja sama dengan Peraturan Daerah.

Untuk maksud tersebut dikesat, maka berdasarkan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1995 dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik dengan Peraturan Daerah.

C PASAL DEMI PASAL

.. Pasal 1 s/d Passi 2

Cukup jelas

Pasal3

Tugas pokok Kantor Pengolah Data Elektronik sebagai uni pelaksanaan Pemerintah Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Pengolahan data Elektronik, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah / Daerah.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tamm 1995. Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan data dan pembinaan sistem Pemerintah Daerah Tingkat II.


Pasal 6 s/d Pasal 24

Cukup Jelas

**BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN,
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA
ELEKTRONIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

KEPALA KANTOR



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT ■

DISAHKAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Dengan Keputusan No. 188.3/52/1999 Tgl 15 April 1999
An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

H. WACHIDI RIJONO

TARTOPO SUNARTO, SH
NIP. 500 048 825